

## **PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN PADA RUTAN KLAS II B BOYOLALI**

**M AGUS THOMAS**

**NPM: 17111016.**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to describe the legal provisions and the implementation of prisoner guidance in RUTAN KLAS II B BOYOLALI. Besides analyzing the constraints in implementing prisoner guidance, especially in RUTAN KLAS IIB BOYOLALI.

Research background that RUTAN is an organizing system for various resources in it (infrastructure, prisoners, etc.). The development of prisoners in the RUTAN aims to make prisoners better after returning to the community. Guidance for prisoners in RUTAN is carried out in accordance with applicable legal provisions. This coaching effort is carried out so that the imprisonment (imprisonment) harmony with the purpose of the imposition of a criminal that is for rehabilitation, reeducation and socialization.

The research method consists of the type of research is normative juridical which is equipped with empirical data through observation. The nature of the research is descriptive. More data needed is secondary data. How to collect data with literature studies and observations. The method of data analysis is done by qualitative methods.

The results of the study show that the implementation of prisoner coaching is carried out in accordance with applicable regulations in RUTAN. The coaching method is carried out with a model of direct interaction that is familial between the supervisor and prisoner officers. In addition, the coaching method is persuasive to improve behavior patterns through examples and exemplary. The philosophy of coaching is treating prisoners as human beings who have the potential and self-esteem with the same rights and obligations as other human beings. Coaching is carried out a plan, continuously and systematically. The obstacle in conducting coaching is the existence of excessive capacity, this affects the effectiveness of coaching carried out.

**Key words :** Convicting Prisoners, Purpose of Sentencing, RUTAN Klas II B Boyolali.

### **PENDAHULUAN**

Fenomena yang menarik adalah bahwa saat ini telah terjadi Lembaga pemasyarakatan (LP) sebagai salah satu lembaga penegakan hukum mengalami

perubahan yaitu berubahnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan didalam menempatkan narapidana. Kenyataan sekarang ini tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana, tetapi RUTAN atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan bagi para narapidana dengan kualifikasi tertentu.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

RUTAN yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan narapidana untuk narapidana-narapidana dengan masa hukuman kurang dari satu tahun kiranya juga memiliki fungsi pembinaan yang tidak jauh berbeda dengan narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Demikian juga dengan RUTAN Klas IIB Boyolali yang saat ini juga digunakan untuk menampung narapidana dengan masa hukuman kurang dari satu tahun. Para narapidana yang menjalani masa pidana dengan hukuman jangka pendek ini tentunya diharapkan akan lebih cepat menerima pembinaan sehingga kepada para narapidana segera bisa kembali ke masyarakat.

Salah satu tujuan dari dijatuhkannya hukuman adalah agar ada rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana. Karena itu selama menjalani masa hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan dididik dengan

cara-cara yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan tidak boleh justru menjadi anggota masyarakat yang terbelakang dan tidak produktif.

### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Ketentuan hukum dan pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana yang dilakukan di RUTAN Klas II B Boyolali?.
2. Apakah kendala yang ada dalam pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya di RUTAN Klas II B BOYOLALI?.

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mendeskripsikan ketentuan hukum dan pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana di RUTAN Klas II B Boyolali.
2. Menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya di RUTAN Klas II B Boyolali?.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris. Data sekunder yang digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembinaan narapidana di RUTAN KLAS II B Boyolali. Sedangkan data primer yang merupakan data pendukung diperoleh melalui pengamatan terhadap proses pembinaan narapidana di RUTAN Klas II B Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Data Sekunder yang diperlukan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pembinaan narapidana seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Dirjen dan sebagainya. Selain itu juga mengkaji teori hukum, doktrin dan asas hukum dalam pembinaan narapidana, serta berbagai ajaran hukum/pendapat hukum dari para ahli hukum. Bahan Hukum Tersier yang diperlukan berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di RUTAN Klas II B Boyolali. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Berkenaan dengan Pembinaan Narapidana**

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembinaan Narapidana meliputi UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan selanjutnya diubah dengan Peraturan pemerintah RI No. 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, diubah kembali dengan Peraturan pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS- 304.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Narapidana dan Tahanan Di Lapas, Rutan Dan RS Pengayoman. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman. T

Tahapan dalam pembinaan narapidana tersebut yaitu sebagai berikut :

Pertama, yang disebut sebagai tahap awal yang dimulai dari narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (0-1/3 masa pidana). Ini disebut juga dengan tahap *admisi* dan *orientasi*. Pada tahap ini narapidana memasuki masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*) yang berlangsung paling lama 1 bulan, pada tahap awal ini narapidana diperkenalkan dengan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, juga mengenai hak dan kewajibannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan selama menjalani pidana. Dilakukan juga penelitian awal yang berisikan tentang identitas, latar belakang melakukan tindak pidana, hubungan dengan keluarga, pekerjaan serta minat dan kemampuan yang dimiliki narapidana. Jadi kepada narapidana dilakukan penelitian kemasasyarakatan sejak dini guna mengetahui minat serta keinginan dari narapidana yang merupakan pondasi awal dari program pembinaan yang akan dijalaninya. Pada tahap awal posisinya sangat penting bagi kelanjutan program pembinaan selanjutnya karena pada tahap ini justru sudah dapat diketahui dan diberikan program pembinaan apa yang kira-kira tepat untuk diterapkan pada narapidana yang bersangkutan. Perlunya tahap ini dilakukan penelitian adalah untuk mengantisipasi secara awal program-program pembinaan lanjutan yang nantinya dapat sedini mungkin mencegah terjadinya kegagalan upaya pembinaan. Dalam tahap ini juga narapidana diberikan program pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *maximum security*.

Kedua, tahap ini dimulai dari 1/2 - 1/3 masa pidana, ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pertama yaitu tahap dimana setelah narapidana yang bersangkutan selesai pada tahap awal dan setelah dilakukan evaluasi yang bersangkutan dinilai mengalami kemajuan dalam tingkah laku serta sikap. Hasil evaluasi yang positif itu kemudian dilanjutkan dengan program pembinaan lanjutan. Program pembinaan lanjutan ini diarahkan untuk melakukan program pembinaan kepribadian, dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan serta keahlian narapidana yang bersangkutan. Pada tahap ini narapidana diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan di dalam bengkel kerja narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelatihan itu dapat melibatkan pihak lain selaku instruktur seperti dari Kementerian tenaga Kerja melalui Badan Lathan kerja. Sebagai contoh adalah misalnya diberikan pendidikan dan latihan di bidang elektronik, otomotif, kerajinan dan sebagainya. Perlu ditambahkan bahwa pada tahap ini sudah mulai dilakukan pembuatan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempersiapkan narapidana yang bersangkutan jika saatnya nanti sudah memasuki masa 1/2 masa pidana dan untuk kepentingan *assimilasi*. Pada tahap ini standar pengawasan terhadap narapidana berada pada tahap *medium security*. Ketiga adalah tahap lanjutan kekedua ini dimulai sejak narapidana memasuki 1/2 - 2/3 masa pidana. Tahap ini adalah tahap dimana terhadap para narapidana yang telah dilakukan pembinaan telah mampu melewati masa-masa pada tahap

sebelumnya dan yang bersangkutan dinyatakan berhasil dengan indikator mengalami kemajuan dalam sikap dan perilakunya. Terhadap narapidana ini dapat dilanjutkan dengan pemberian asimilasi. Tahap asimilasi ini ditandai dengan kegiatan yang mulai boleh dilakukan di luar lembaga. Kegiatan di luar lembaga ini bisa berupa kegiatan kerja bakti bersama di luar dengan masyarakat. Selain itu juga dengan melakukan ibadah bersama di masyarakat, memperoleh pendidikan, berolahraga, serta pada pihak ketiga dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan lain-lain. Pada tahap ini sejauh mungkin narapidana dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut diupayakan dengan memberdayakan adanya hubungan yang harmonis antara petugas, narapidana dan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat sendiri juga siap bila nantinya narapidana yang bersangkutan telah bebas. Inilah sebenarnya yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu agar narapidana bisa diterima kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pada tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan mental narapidana melalui yang disebut sebagai penelitian kemasyarakatan. Kegiatan penelitian kemasyarakatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan narapidana nantinya telah memasuki masa 2/3 masa pidana. Jika masa 2/3 masa pidana telah dijalannya dan narapidana yang bersangkutan dipandang memperoleh kemajuan dalam hal sikap serta tingkah lakunya maka dapat ditingkatkan ke tahap program pembinaan selanjutnya, tahap ini dilakukan dengan pengawasan *minimum security*.



Keempat adalah tahap akhir, tahap ini merupakan akhir dari semua pembinaan yang dilakukan oleh RUTAN. Selanjutnya dilakukan dengan program pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Tahap ini dimulai dari 2/3 masa pidana sampai dengan narapidana bebas, yang mana di dalamnya dapat diberikan program pembinaan yang sifatnya adalah membaurkan diri dengan keluarga dan masyarakat secara utuh. Beberapa program pembinaan yang dilakukan adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Seperti pada tahap-tahap sebelumnya program ini dapat diberikan kepada narapidana yang telah melalui program pembinaan dalam tahap-tahap sebelumnya dan pembinaannya dinilai berhasil dengan indikator adanya kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *minimum security*. Jadi jika dilihat dari level pengawasan, maka proses pembinaan narapidana di RUTAN KALS II B Boyolali telah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang merupakan standar umum pembinaan narapidana. Pertama adalah *level maksimum security*, kedua adalah *medium security* dan ketiga adalah tahap *minimum security*.

#### **B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dijelaskan ruang lingkup pembinaan narapidana dibagi dalam dua bidang yaitu sebagai berikut : Pembinaan dalam bidang kepribadian. Pembinaan kepribadian meliputi beberapa bidang pembinaan yaitu :

- 1) Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang hidup berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan Negara.
- 3) Pembinaan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

5) Pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat, pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan hidup sosial masyarakat yang bertujuan pokok agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat.

b. Pembinaan dalam bidang kemandirian. Pembinaan bidang kemandirian.

Pembinaan ini meliputi bidang-bidang pembinaan sebagai berikut:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- 3) Keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing.
- 4) Keterampilan dengan menggunakan teknologi madya/ tinggi.

Pembinaan Terhadap Narapidana dilaksanakan dengan metode tertentu. Pembinaan Narapidana di RUTAN KLAS II B Boyolali dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
- c. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
- d. Pembinaan dilaksanakan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- e. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

Proses pembinaan terhadap narapidana memerlukan faktor pendukung. Beberapa faktor yang mendukung tersebut adalah antara lain seperti Pola dan tata letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan, Struktur organisasi, Kepemimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kualitas dan kuantitas petugas, Manajemen, Kesejahteraan petugas, Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, Anggaran, Sumber Daya Alam, Kualitas dan ragam pembinaan, Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri seperti :Adanya keluarga yang kurang peduli dengan salah satu anggota keluarganya yang berada dalam RUTAN. Rendahnya keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan, Sulitnya mengajak pihak swasta untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam proses pembinaan narapidana.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pembinaan narapidana di RUTAN KLAS II Boyolali dilakukan dengan metode :

- a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
- b. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan dilaksanakan berencana, terus-menerus dan sistematis.

**SARAN-SARAN**

1. Pembinaan terhadap narapidana selain harus berdasarkan pada undang-undang dan peraturan lainnya, seharusnya dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan manusiawi dengan menjaga harkat dan martabat manusia.
2. Over kapasitas penghuni RUTAN sebagai masalah klasik harus diatasi dengan cara menyediakan sarana prasarana yang memadai agar tujuan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan bisa terlaksana.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Bambang Poernomo. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*. Jakarta : Bina Aksara
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- CI Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan : Jakarta.  
Agung : Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. : Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Sahardjo, 1963 *Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  
Peraturan Pemerintah RI NO. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan selanjutnya diubah dengan Peraturan pemerintah RI No. 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, diubah kembali dengan Peraturan pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS- 304.PK.01.07.01

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Narapidana dan Tahanan Di Lapas, Rutan Dan RS Pengayoman.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman.